



PUTUSAN

Nomor 1750 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus kepalilitan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT ANZAWARA SATRIA, yang diwakili oleh Direktur, Kim Husodo, berkedudukan di Gedung Menara Karya, Lantai 11 Unit D, Jalan H. R. Rasuna Said Blok X-5, Kaveling 1-2, Kelurahan Juningan Timur, Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Sahat Marulitua Sidabukke, S.H., LL.M., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Sidabukke & Partners, berkantor di Office 8 Senopati, Tower I, Lantai 19, Unit i, SCBD Lot. 28, Jalan Jenderal Sudirman, Kaveling 52-53, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Agustus 2022;

Pemohon Kasasi dahulu Termohon PKPU I;

terhadap:

1. **PT BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL, Tbk.**, yang diwakili oleh Direktur dan kawan, Indra S. Budianto, dan kawan, berkedudukan di Gedung Artha Graha, Jalan Jenderal Sudirman, Kaveling 52-53, Kawasan Niaga Terpadu Sudirman (SCBD), Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Martin Erwan, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Tandra & Associates, berkantor di Belleza Permata Hijau, GP Office Tower 6th Floor, Jalan Letjend Soepeno Nomor 34, Arteri Permata Hijau, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2022;

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 1750 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi dahulu Pemohon PKPU;

2. **JO WENDY SUYOTO, S.H., M.H.,**
3. **SOPHAR MARU HUTAGALUNG, S.H., M.H.,**
4. **JEFFREY, S.H.,**
5. **NURMALA, S.H., M.H.,**

Para Kurator dan Pengurus, kesemuanya beralamat di Belleza Shopping Arcade 1st Floor SA Unit 79, Jalan Letjen Soepoeno Nomor 34, Jakarta Selatan, dalam hal ini masing-masing memberi kuasa kepada John Sidi Sidabutar, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum JBJ & Rekan, berkantor di Plaza Sentral, Lantai 9, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 47, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 9 Agustus 2022;

Para Termohon Kasasi;

D a n:

1. **JACK MULYANA HUSODHO** atau dikenal juga dengan nama **MULJANA HUSODO**, bertempat tinggal di Jalan Pulo Nangka Timur III A/6, RT 007 RW 008, Kelurahan Pulogadung, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur, dan/atau Jalan Ki Hajar Dewantara Nomor 58, RT 003, RW 005, Sawah Lima, Ciputat, Tangerang Selatan;
2. **TIENJCE JUSRAN** selaku istri **JACK MULYANA HUSODHO** atau dikenal juga dengan nama **MULJANA HUSODO**, bertempat tinggal di Jalan Ki Hajar Dewantara Nomor 58, RT 003, RW 005, Sawah Lima, Ciputat, Tangerang Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Tubagus Aliefsyah Azmanda, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Aliefsyah Putera & Associates, berkantor di Graha Mampang, Lantai 3, Suite 305, Jalan Mampang Prapatan Raya Nomor Kaveling 100, RT 2/RW 1,

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 1750 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Agustus 2022

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Termohon PKPU II dan III;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 telah
dilaksanakan Rapat Kreditur dengan agenda pembahasan dan/atau
pemungutan suara atas rencana perdamaian bertempat di Pengadilan Niaga
pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dimana dalam rapat tersebut dihadiri
oleh Tim Pengurus, Hakim Pengawas, Panitera Pengganti, Para Kreditur dan
Debitur;

Menimbang, bahwa pada Rapat Kreditur dengan agenda
Pembahasan dan/atau pemungutan suara atas rencana perdamaian tersebut,
Debitur telah mengajukan proposal perdamaian tanggal 30 Juni 2022 dan
atas proposal perdamaian tersebut, kemudian Para Kreditur yang hadir dalam
Rapat Kreditur tanggal 30 Juni 2022, telah melakukan pemungutan suara
dengan hasil:

- Kreditur Konkuren:

Jumlah tagihan Kreditur Konkuren yang diakui seluruhnya sebesar
Rp92.697.748.691,00 (sembilan puluh dua miliar enam ratus sembilan
puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu enam ratus sembilan
puluh satu rupiah) dengan hasil voting sebagai berikut:

1. PT Sentra Abadi Ultima, dengan jumlah tagihan Rp60.000.000.000,00
(enam puluh miliar rupiah) yang mewakili 6.000 (enam ribu) suara,
menolak proposal rencana perdamaian;
2. PT Oca Mitra Sejati, dengan jumlah tagihan Rp2.198.012.040,00 (dua
miliar seratus sembilan puluh delapan juta dua belas ribu empat puluh
rupiah) yang mewakili 220 (dua ratus dua puluh) suara, menolak
proposal rencana perdamaian;
3. PT Petrosea, Tbk., dengan jumlah tagihan Rp30.499.736.651,00 (tiga
puluh miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus tiga

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 1750 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



puluh enam ribu enam ratus lima puluh satu rupiah) yang mewakili 3.050 suara, menyetujui proposal rencana perdamaian;

Sebanyak 2 (dua) orang Kreditur dengan total nilai tagihan Rp62.198.012.040,00 (enam puluh dua miliar seratus sembilan puluh delapan juta dua belas ribu empat puluh rupiah) yang mewakili 6.220 (enam ribu dua ratus dua puluh) suara menyatakan menolak proposal rencana perdamaian, sedangkan 1 (satu) orang Kreditur dengan total nilai tagihan Rp30.499.736.651,00 (tiga puluh miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu enam ratus lima puluh satu rupiah) yang mewakili 3.050 (tiga ribu lima puluh) suara menyatakan menyetujui proposal rencana perdamaian; dan

- Kreditur Separatis:

Jumlah tagihan 1 (satu) Kreditur Separatis sebesar Rp64.170.059.486,00 (enam puluh empat miliar seratus tujuh puluh juta lima puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah) yang mewakili 6.417 (enam ribu empat ratus tujuh belas) suara menyatakan menolak proposal rencana perdamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Hakim Pengawas merekomendasikan kepada Majelis Hakim Perkara Nomor 65/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga.Jkt.Pst, agar Majelis Hakim Pemutus memberikan pernyataan pailit kepada PT Anzawara Satria, Jack Mulyana Husodho atau dikenal juga dengan nama Muljana Husodo, dan Tienjce Jusran selaku istri dari Jack Mulyana Husodho atau dikenal juga dengan nama Muljana Husodo;

Menimbang, bahwa walaupun Tim Pengurus melaporkan hasil voting Para Kreditur pada tanggal 30 Juni 2022, dan rekomendasi Hakim Pengawas karena tidak disetujui perpanjangan masa penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dan proposal perdamaian ditolak oleh para Kreditur, baik Kreditur Separatis maupun Kreditur Konkuren, dan menginginkan Debitur dinyatakan pailit, namun Majelis Hakim Pemutus, dengan pertimbangan tetap memberikan kesempatan kepada Debitur untuk memperbaiki proposalnya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Majelis memutuskan agar kepada Debitur diberi perpanjangan selama 30 (tiga puluh) hari;

Memperhatikan, Pasal 228 ayat (4) dan Pasal 229 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan;

Mengadili:

1. Mengabulkan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Tetap PT Anzawara Satria (dalam PKPU), Jack Mulyana Husodho atau dikenal juga dengan nama Muljana Husodo (dalam PKPU), Tienjce Jusran (dalam PKPU) tersebut selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung setelah tanggal 1 Juli 2022;
2. Menyatakan secara hukum PT Anzawara Satria, berkedudukan di Gedung Menara Karya, Lantai 11 Unit D, Jalan H. R. Rasuna Said Blok X-5, Kaveling 1-2, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan, Jack Mulyana Husodho atau dikenal juga dengan nama Muljana Husodo, bertempat tinggal di Jalan Pulo Nangka Timur III A/6, RT 007, RW 008, Kelurahan Pulogadung, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur, dan/atau Jalan Ki Hajar Dewantara Nomor 58, RT 003, RW 005, Sawah Lima, Ciputat, Tangerang Selatan, dan Tienjce Jusran, bertempat tinggal di Jalan Ki Hajar Dewantara Nomor 58, RT 003, RW 005, Sawah Lima, Ciputat, Tangerang Selatan, berada dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap selama 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal 1 Juli 2022 dengan segala akibat hukumnya;
3. Menunjuk Saudara Muhammad Yusuf, S.H., M.H., Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;
4. Mengangkat:
 - a. Jo Wendy Suyoto, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan HAM RI berdasarkan Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-628 AH.04.03-2021, tanggal 1 Desember 2021;

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 1750 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sophar Maru Hutagalung, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU.133.AH.04.03-2018, tertanggal 30 Januari 2018;
 - c. Jeffrey, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan HAM RI berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-258.AH.04.03-2019, tanggal 3 Oktober 2019;
 - d. Nurmala, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan HAM RI berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-234.AH.04.03-2021, tanggal 30 Maret 2021;
5. Menetapkan hari persidangan berikutnya pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 pukul 09.00 WIB, bertempat di ruang sidang Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
 6. Memerintahkan Pengurus untuk memanggil Pemohon PKPU, Para Termohon PKPU dan Kreditur Lainnya yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir untuk menghadap sidang-sidang yang ditentukan;
 7. Menetapkan biaya pengurusan dan imbalan jasa bagi Pengurus akan ditetapkan kemudian setelah penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) berakhir;
 8. Membebaskan biaya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini sampai dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dinyatakan selesai;

Bahwa terhadap berita acara pemungutan suara, laporan hakim pengawas, serta putusan pemberian PKPU tetap tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 65/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga. Jkt.Pst, tanggal 1 Agustus 2022, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Debitur PKPU (PT Anzawara Satria, Jack Mulyana Husodho atau dikenal juga dengan nama Muljana Husodo dan Tienjce Jusran), pailit dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 1750 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menunjuk Muhammad Yusuf, S.H., M.H., Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;
3. Menunjuk dan mengangkat Sdr:
 - a. Jo Wendy Suyoto, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan HAM RI berdasarkan Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-628 AH.04.03-2021, tanggal 1 Desember 2021;
 - b. Sophar Maru Hutagalung, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU.133 AH.04.03-2018, tertanggal 30 Januari 2018;
 - c. Jeffrey, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan HAM RI berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-258.AH.04.03-2019, tanggal 3 Oktober 2019;
 - d. Nurmala, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan HAM RI berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-234.AH.04.03-2021, tanggal 30 Maret 2021;Sebagai Tim Kurator dalam proses Kepailitan PT Anzawara Satria, Jack Mulyana Husodho atau dikenal juga dengan nama Muljana Husodo dan Tienjce Jusran;
4. Menetapkan biaya pengurusan dalam proses PKPU dan imbalan jasa Pengurus akan ditetapkan kemudian dan dibebankan kepada harta pailit PT Anzawara Satria, Jack Mulyana Husodho atau dikenal juga dengan nama Muljana Husodo dan Tienjce Jusran;
5. Menetapkan biaya Kepailitan dan imbalan jasa Kurator akan ditetapkan kemudian setelah Kurator selesai menjalankan tugasnya dan proses kepailitan berakhir;
6. Menghukum Para Debitur/Termohon (PT Anzawara Satria, Jack Mulyana Husodho atau dikenal juga dengan nama Muljana Husodo dan Tienjce Jusran) untuk membayar biaya perkara PKPU sebesar Rp18.620.000,00 (delapan belas juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 1750 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh Pengurus, Debitur dan Kreditur atau kuasanya pada tanggal 1 Agustus 2022, terhadap putusan tersebut Pemohon Kasasi melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Agustus 2022 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Agustus 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 73 Kas/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Niaga Jkt.Pst, *juncto* Nomor 65/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst, yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata, Plh. Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 5 Agustus 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 65/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst, tanggal 1 Agustus 2022;
2. Menyatakan Pemohon Kasasi (PT Anzawara Satria) dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan jangka waktu penundaan kewajiban pembayaran utang pemohon kasasi (PT Anzawara Satria) paling lama 270 (dua ratus tujuh puluh) hari sejak Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 65/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst, tanggal 18 Mei 2022;

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 1750 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Memerintahkan Majelis Hakim Pemutus perkara Nomor 65/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst, di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melanjutkan proses penundaan kewajiban pembayaran utang terhadap Pemohon Kasasi (PT Anzawara Satria);
5. Memerintahkan Majelis Hakim Pemutus perkara Nomor 65/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst, di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan pemberian penambahan jangka waktu penundaan kewajiban pembayaran utang terhadap Pemohon Kasasi (PT Anzawara Satria), selama 195 (seratus sembilan puluh lima) hari;
6. Memerintahkan Hakim Pengawas perkara Nomor 65/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst, di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melanjutkan penundaan kewajiban pembayaran utang terhadap Pemohon Kasasi (PT Anzawara Satria), selama 195 (seratus sembilan puluh lima) hari;
7. Memerintahkan Termohon Kasasi II, III, IV dan V serta Hakim Pengawas perkara Nomor 65/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melanjutkan penundaan kewajiban pembayaran utang terhadap Pemohon Kasasi (PT Anzawara Satria);
8. Memerintahkan Turut Termohon Kasasi I dan Turut Termohon Kasasi II tunduk pada isi putusan;

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung berpendapat lain, Pemohon Kasasi memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi II telah mengajukan kontra memori kasasi masing-masing tanggal 12 Agustus 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 5 Agustus 2022 dan kontra memori masing-

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 1750 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing tanggal 12 Agustus 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa hasil pemungutan/*voting* yang berhak dan berwenang memberikan suara yaitu 2 (dua) Kreditur Konkuren menolak Proposal Rencana Perdamaian dan 1 (satu) Kreditur Separatis juga menolak Proposal Rencana Perdamaian yang diajukan oleh Pemohon Kasasi sebagai Debitur, PT Anzawara Satria, sehingga dengan hasil suara tersebut tidak memenuhi kuorum untuk mencapai perdamaian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 281 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Bahwa pertimbangan dari hasil pemungutan/*voting* suara pada Rapat Kreditur tanggal 30 Juni 2022 terbukti dipersidangan Kreditur Konkuren dengan jumlah 6.220 (enam ribu dua ratus dua puluh) suara menolak Proposal Rencana Perdamaian dan Kreditur Separatis 6.471 (enam ribu empat ratus tujuh puluh satu) suara menolak Proposal Rencana Perdamaian, sedangkan yang menyetujui Proposal Rencana Perdamaian dengan jumlah 3.050 (tiga ribu lima puluh) suara, maka berdasarkan fakta hukum tersebut sudah tepat *Judex Facti*/Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan Debitur pailit dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 65/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga. Jkt.Pst, tanggal 1 Agustus 2022 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT ANZAWARA SATRIA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Termohon PKPU I ditolak, Pemohon Kasasi dahulu Termohon PKPU I harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 1750 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Termohon PKPU I **PT ANZAWARA SATRIA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi dahulu Termohon PKPU I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Ttd

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 1750 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd

Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M.

Biaya-biaya:

1. Meterai	:	Rp	10.000,00
2. Redaksi	:	Rp	10.000,00
3. Administrasi Kasasi	:	Rp	4.980.000,00 +
Jumlah	:	Rp	5.000.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.,
NIP. 19590820 1984 03 1002

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 1750 K/Pdt.Sus-Pailit/2022